



**P U T U S A N**

**Nomor 166/PDT/2015/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. AFRI FATMI, umur ± 54 tahun, suku Kotoanyir, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Simpang Ampek Jorong Kampuang Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elfia Winda, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ELFIA WINDA, S.H., & PARTNER" yang beralamat di HO. III Indarung, Jalan Semangka No.262, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, dengan Nomor : 42/SK/Pdt/2014/PN.Slk, tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

**MELAWAN**

1. RAKAA, umur 71 tahun, suku Kotoanyir, beralamat di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Penggugat II/Terbanding/Pemohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. ANAZIRWAN, umur 56 tahun, suku Kotoanyir, pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;
3. ABUZARWAN, umur 51 tahun, suku Kotoanyir, beralamat di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;
4. ANUZIRWIN, umur 49 tahun, suku Kotoanyir, pekerjaan PNS, beralamat di Air Batumbuk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

**Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;

5. ANWIRFIDA, umur 37 tahun, suku Kotoanyir, beralamat di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V;
6. AIRNIMAR, umur 33 tahun, suku Kotoanyir, beralamat di Jorong Baringin, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Tergugat VI/Pembanding/Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI;

Dalam hal ini Terlawan IV dan Terlawan V memberikan kuasa kepada Terlawan II dan Terlawan III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 14/SK.Pdt/2015/PN Slk, tanggal 25 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Nopember 2015 No.166/PDT/2015/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;



3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 12 Agustus 2015, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V dan VI masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 15 September 2015 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Terbanding semula Terlawan I,II,III,IV,V,VI, masing-masing pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 2 Oktober 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Oktober 2015, salinannya telah diserahkan melalui surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Pelawan masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 September 2015 dan 07 Oktober 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT.PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 15 September 2015 serta kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Oktober 2015, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015 tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Pelawan selaku anak kandung dari Tergugat II Nursyamsu dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN Slk, bukan pihak ketiga yang bisa melawan pelaksanaan putusan perkara perdata 9/Pdt.G/1999/PN Slk tanggal 1 Desember 1999, yang jo perkara Nomor 22/Pdt/2000/PT PDG tanggal 24 Mei 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1851K/PDT/2001, tanggal 18 Mei 2005, sesuai dengan Pasal 206 ayat 6 Rbg, oleh karena itu putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk tanggal 6 Agustus 2015, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding maka pihak Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 15/Pdt.Plw/2014/Pn.Slk, tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh kami : Masruddin Caniago, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Syamsi, S.H, dan Asmuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsi, S.H.  
M.H.

Masruddin Caniago, S.H.,

Asmuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

*Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT.PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Materai putusan.....  | Rp. 6.000.-        |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000.-        |
| 3. Pemberkasan .....     | <u>Rp.139.000.</u> |

Jumlah Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)